



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 378/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUSTIANTO Bin AHMAD Als AGUS**
Tempat Lahir : Kijang Makmur
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MTS

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2016 s/d tanggal 07 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 13 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-384/KPR/06/2016, tanggal ... September 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.378/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTIANTO Bin AHMAD Als AGUS** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 sesuai dengan dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT Buana Wira Lestari
 - 1 (satu) buah gerobak sorong/angkong
 - 1 (satu) buah engkrek

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-384/KPR/06/2016, tanggal 27 Juni 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **GUSTIANTO Bin AHMAD Als AGUS** bersama-sama dengan sdr. Dani (DPO), sdr. Irwan (DPO). Sdr. Samsul (DPO) sdr. Fahmi (DPO) dan sdr. Jhon (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 02.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2016, bertempat di areal Perkebunan PT Buana Wira Lestari di Desa Kijang makmur Kecamatan. Tapung Hilir Kabupaen Kampar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 23.30 WIB

Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dani (DPO), sdr. Irwan (DPO). Sdr. Samsul (DPO) sdr. Fahmi (DPO) dan sdr. Jhon (DPO) berencana untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT Buana Wira Lestari, kemudian mereka masuk kedalam areal Perkebunan PT Buana Wira Lestari dengan membawa 2 (dua) buah engkrek, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah Gerobak sorang/angkong dan 1 (satu) buah gancu, sesampainya di areal kebun sawit sdr. Jhon dan sdr. Samsul memilih tandan buah kelapa sawit yang telah masak dengan cara menyenter, setelah di tandai kemudian sdr. Dani dan sdr. Irwan memotong dengan menggunakan alat engkrek, setelah tandan buah kelapa sawit jatuh Terdakwa bersama sdr. Fahmi mengumpulkan dan melangsir tandan buah sawit menggunakan Gerobak sorang/angkong;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Buana Wira Lestari untuk mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. Dani (DPO), sdr. Irwan (DPO). Sdr. Samsul (DPO) sdr. Fahmi (DPO) dan sdr. Jhon (DPO) PT Buana Wira Lestari mengalami kerugian sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang diijika diuangkan lebih kurang sebesar Rp. 3.883.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dani (DPO), sdr. Irwan (DPO). Sdr. Samsul (DPO) sdr. Fahmi (DPO) dan sdr. Jhon (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **YUSNAN Bin YUSUF NUR**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan anggota keamanan dari PT Buana Wira Lestari Desa Kijang Makmur Kec.Tapung Hilir
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 02.15 Wib saksi bersama saksi Simon Pakpahan dan saksi Dimpos Sianipar sedang melakukan patrol di areal perkebunan PT Buana Wira Lestari tepatnya di Blok L 21 Devisi 1, pada saat itu saksi melihat ada cahaya lampu senter kemudian saksi dan rekan saksi mendekati arah cahanya lampu pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengagkat Tandan buah sawit dengan menggunakan engkong (gerobak) dan 5 (lima) orang teman terdakwa melarikan diri.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.378/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa telah mengambil \pm 73 (tujuh puluh tiga) Tandan buah sawit saksi milik PT Buana Wira Lestari
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tidak memiliki ijin dari PT Buana Wira Lestari untuk menganbil tandan buah sawit di areal perkebunan PT Buana Wira Lestari;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **DIMPOS SIANIPAR**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan anggota keamanan dari PT Buana Wira Lestari Desa Kijang Makmur Kec.Tapung Hilir
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 02.15 Wib saksi bersama saksi Simon Pakpahan dan saski Yusnan Bin Yusuf Nur sedang melakukan patrol di areal perkebunan PT Buana Wira Lestari tepatnya di Blok L 21 Devisi 1, pada saat itu saksi melihat ada cahaya lampu senter kemudian saski dan rekan saksi mendekati arah cahanya lampu pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengagkat Tandan buah sawit dengan menggunakan engkong (gerobak) dan 5 (lima) orang teman terdakwa melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa telah mengambil \pm 73 (tujuh puluh tiga) Tandan buah sawit saksi milik PT Buana Wira Lestari
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tidak memiliki ijin dari PT Buana Wira Lestari untuk menganbil tandan buah sawit di areal perkebunan PT Buana Wira Lestari;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **SIMON PAKPAHAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan anggota keamanan dari PT Buana Wira Lestari Desa Kijang Makmur Kec.Tapung Hilir
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 02.15 Wib saksi bersama saksi Yusnan Bin Yusuf Nur dan saski Dimpos Sianipar sedang melakukan patrol di areal perkebunan PT Buana Wira Lestari tepatnya di Blok L 21 Devisi 1, pada saat itu saksi melihat ada cahaya lampu senter kemudian saski dan rekan saksi mendekati arah cahanya lampu pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sedang mengagkat Tandan buah sawit dengan menggunakan engkong (gerobak) dan 5 (lima) orang teman terdakwa melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa telah mengambil ± 73 (tujuh puluh tiga) Tandan buah sawit saksi milik PT Buana Wira Lestari
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tidak memiliki ijin dari PT Buana Wira Lestari untuk menganbil tandan buah sawit di areal perkebunan PT Buana Wira Lestari;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **GUSTIANTO Bin AHMAD Als AGUS** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Jumat 23.30 17 Juni 2016 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dani (DPO), sdr. Irwan (DPO). Sdr. Samsul (DPO) sdr. Fahrni (DPO) dan sdr. Jhon (DPO) berencana untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT Buana Wira Lestari ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan 5 (lima) orang rekan masuk kedalam areal Perkebunan PT Buana Wira Lestari dengan membawa 2 (dua) buah engkrek, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah Gerobak sorang/angkong dan 1 (satu) buah gancu, sesampainya di areal kebun sawit sdr.Jhon dan sdr. Samsul memilih tandan buah kelapa sawit yang telah masak dengan cara menyenter, setelah di tandai kemudian sdr.Dani dan sdr.Irwan memotong dengan menggunakan alat engkrek, setelah tandan buah kelapa sawit jatuh Terdakwa bersama sdr.Fahmi mengumpulkan dan melangsir tandan buah sawit menggunakan Gerobak sorang/angkong.
- Bahwa terdakawa ditangkap oleh petugas kemanan PT Buana Wira Lestari sedangkan 5 (lima) orang rekan Terdakwa dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Buana Wira Lestari untuk dijual
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Buana Wira Lestari untuk mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa berencana untuk menjual Tandan buah sawit milik PT Buana Wira Lestari
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.378/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) buah gerobak sorong/angkong
- 1 (satu) buah engkrek

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dani (DPO), sdr. Irwan (DPO). Sdr. Samsul (DPO) sdr. Fahmi (DPO) dan sdr. Jhon (DPO) berencana untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT Buana Wira Lestari di Desa Kijang makmur Kecamatan. Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian mereka masuk kedalam areal Perkebunan PT Buana Wira Lestari dengan membawa 2 (dua) buah engkrek, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah Gerobak sorong/angkong dan 1 (satu) buah gancu, sesampainya di areal kebun sawit sdr. Jhon dan sdr. Samsul memilih tandan buah kelapa sawit yang telah masak dengan cara menyenter , setelah di tandai kemudian sdr. Dani dan sdr. Irwan memotong dengan menggunakan alat engkrek, setelah tandan buah kelapa sawit jatuh Terdakwa bersama sdr. Fahmi mengumpulkan dan melangsir tandan buah sawit menggunakan Gerobak sorong/angkong;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. Dani (DPO), sdr. Irwan (DPO). Sdr. Samsul (DPO) sdr. Fahmi (DPO) dan sdr. Jhon (DPO) PT Buana Wira Lestari mengalami kerugian sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang dijika diuangkan lebih kurang sebesar Rp. 3.883.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Buana Wira Lestari untuk mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **GUSTIANTO Bin AHMAD Als AGUS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dani (DPO), sdr. Irwan (DPO). Sdr. Samsul (DPO) sdr. Fahmi (DPO) dan sdr. Jhon (DPO) berencana untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT Buana Wira Lestari di Desa Kijang makmur Kecamatan. Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian mereka masuk kedalam areal Perkebunan PT Buana Wira Lestari dengan membawa 2 (dua) buah engkrek, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah Gerobak sorang/angkong dan 1 (satu) buah gancu, sesampainya di areal kebun sawit sdr. Jhon dan sdr. Samsul memilih tandan buah kelapa sawit yang telah masak dengan cara menyenter, setelah di tandai kemudian sdr. Dani dan sdr. Irwan memotong dengan menggunakan alat engkrek, setelah tandan buah kelapa sawit jatuh Terdakwa bersama sdr. Fahmi mengumpulkan dan melangsir tandan buah sawit menggunakan Gerobak sorang/angkong;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.378/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. Dani (DPO), sdr. Irwan (DPO), Sdr. Samsul (DPO) sdr. Fahmi (DPO) dan sdr. Jhon (DPO) PT Buana Wira Lestari mengalami kerugian sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang dijika diuangkan lebih kurang sebesar Rp. 3.883.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT Buana Wira Lestari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT Buana Wira Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dani (DPO), sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan (DPO). Sdr. Samsul (DPO) sdr. Fahmi (DPO) dan sdr. Jhon (DPO) berencana untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT Buana Wira Lestari di Desa Kijang makmur Kecamatan. Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian mereka masuk kedalam areal Perkebunan PT Buana Wira Lestari dengan membawa 2 (dua) buah engkrek, 2 (dua) buah senter, 2 (dua) buah Gerobak sorang/angkong dan 1 (satu) buah gancu, sesampainya di areal kebun sawit sdr. Jhon dan sdr. Samsul memilih tandan buah kelapa sawit yang telah masak dengan cara menyenter, setelah di tandai kemudian sdr. Dani dan sdr. Irwan memotong dengan menggunakan alat engkrek, setelah tandan buah kelapa sawit jatuh Terdakwa bersama sdr. Fahmi mengumpulkan dan melangsir tandan buah sawit menggunakan Gerobak sorang/angkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum dan karenanya kepada Terdakwa **GUSTIANTO Bin AHMAD Als AGUS** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.378/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Buana Wira Lestari;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTIANTO Bin AHMAD Als AGUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT Buana Wira Lestari
 - 1 (satu) buah gerobak sorong/angkong
 - 1 (satu) buah engkrekdirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Rabu** tanggal **14 SEPTEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN PERMADI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 SEPTEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRA ROSALIN,S.H,M.H

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI,S.H